




UMK 2023 Se-DIJ di Atas Rp 2 Juta

Pengusaha Dilarang Bayar Upah di Bawah UMK

JOGJA, Radar Jogja - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-DIJ tahun 2023 resmi diumumkan, kemarin (7/12). Persentase kenaikan antara 7,60 hingga 7,90 persen. Semuanya sudah di atas Rp 2 juta. Tahun ini pemprov meniadakan skema penangguhan bagi pengusaha yang tak mampu membayar sesuai dengan ketentuan ❀

► Baca **UMK...** Hal 5



Kota/Kabupaten	Nominal
▪ Kota Jogja	Rp 2.324.775,51
▪ Sleman	Rp 2.159.519,22
▪ Bantul	Rp 2.066.438,82
▪ Kulonprogo	Rp 2.050.447,15
▪ Gunungkidul	Rp 2.049.266,00

GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA

UMK 2023 Se-DIJ di Atas Rp 2 Juta

Sambungan dari hal 1

Sekprov DIJ Kadamanta Basbarka Aji mengatakan, penetapan UMK tahun 2023 berdasarkan rekomendasi bupati dan wali kota atas usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Persentase kenaikannya berkisar antara 7,68 persen sampai dengan 7,93 persen. Seluruh hasil perhitungan UMK tersebut sudah lebih tinggi atau lebih besar dari besaran upah minimum provinsi (UMP) DIJ. "Semua UMK di DIJ nilainya lebih tinggi dari UMP jadi tidak perlu ada penyesuaian terhadap nilai di UMP, kan tidak boleh di bawah UMP," katanya saat mengu-

mumkan di Kompleks Kepatihan kemarin (7/12).

Aji menjelaskan UMK Kota Jogja tercatat mengalami kenaikan paling tinggi yakni sebesar Rp 120.806 atau naik 7,93 persen. UMK di wilayah ini menjadi Rp 2.324.775,51. (selengkapnya baca grafis). Menurut dia, yang menjadi unsur kenaikan adalah upah minimum kabupaten atau kota tahun kemarin kemudian ditambahkan dengan nilai inflasi provinsi sebesar 5,81 lalu. "Ditambah hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dengan alpa," ujarnya.

Alpa merupakan indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap per-

tumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30. Pemprov DIJ pun memutuskan untuk memakai alpa 0,20 dengan mempertimbangkan produktivitas dan peluang kesempatan kerja di daerah. "Dari hasil sidang dewan pengupahan diambil angka alpa hanya itu semua kabupaten dan kota menggunakan 0,2. Karena kita diberi kesempatan memakai 0,1 sampai 0,3, khusus Kota Jogja alpa disepakati 0,22" jelasnya.

Penetapan UMK se-DIJ 2023 ini berlaku terhitung 1 Januari 2023. Pun UMK 2023 berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang

bersangkutan. Namun, untuk tahun ini pemerintah kembali meniadakan skema penangguhan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah sesuai dengan ketentuan. Sehingga seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum 2023. "Tidak ada (penangguhan), jadi sekarang UMK harus dilaksanakan semua. Tidak ada penangguhan dan tidak ada pengunduran waktu pemberlakuan," tandasnya.

Selain itu, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi buruh dengan masa kerja satu tahun atau

lebih berpedoman pada struktur dan skala upah tersebut. "Ini sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," tambahnya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi maupun kabupaten dan kota pun diminta untuk terus melakukan pengawasan agar pengusaha di DIJ dapat mengupahi karyawan sesuai dengan ketentuan. "Aparat kabupaten dan kota akan melakukan pengawasan nanti kalau ada yang melanggar tentu akan dikenai sanksi," imbuhnya.

Terpisah, Sekjen KSPSI Irsyad Ade Irawan menyatakan penolakan terhadap penetapan UMK tersebut. Dengan adanya kenai-

kan yang tak signifikan, buruh merasa hanya menjadi pelengkap pembangunan tanpa kesejahteraan. Kenaikan UMK DIJ yang kurang dari 10 persen juga membuat pekerja merasa keistimewaan belum dapat dinikmati oleh buruh di DIJ. "Upah Murah yang ditetapkan di kisaran Rp 2 juta keadaan besar pasak daripada tiang," katanya.

Perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) yang mencapai Rp 3,7 juta - Rp 4 juta, diklaim jauh lebih tinggi dari UMK DIJ. Persentase kenaikan upah minimum yang kurang 10 persen itu juga diprediksi hanya akan melestarikan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di DIJ. "Kenaikan upah yang ini ini tersebut juga mengang-

cam hak buruh atas perumahan yang layak, karena harga tanah di DIJ terus melambung tinggi dan tanpa diimbangi kenaikan upah yang signifikan," ujarnya.

Dia juga menilai tahap penghitungan UMK DIJ 2023 tidak berlandaskan hukum, karena hanya menggunakan peraturan turunan UU Cipta Kerja, sementara UU tersebut dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Oleh karena itu, KSPSI DIJ menuntut agar pemerintah segera mencabut dan merevisi UMP maupun UMK DIJ. "Tetapkan UMK DIJ di kisaran Rp 3,7 juta-Rp 4 juta. Bagikan sebagian SG dan PIG untuk perumahan buruh dan alokasikan lebih banyak APBD dan Danais untuk program kesejahteraan buruh," tambahnya. (wla/pr/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005